



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara :

DEDDY L.A. KARUNDENG, jenis kelamin Laki-laki, umur 33 tahun, lahir di Palopo tanggal 27 November, agama Kristen Protestan, pekerjaan Polri, warga negara Indonesia, status menikah, tempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, pendidikan SMA;
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

DIANA HOLUNG, Tempat tanggal lahir Minahasa, 30 Oktober 194, agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri), warga negara Indonesia, status menikah, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, pendidikan SMA;
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 03 April 2017 pada register perdata No 20/Pdt.G/2017/PN.Lbo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. OBERTO SIMAJUNTAK, Sth Pencatatan Sipil Kab. Gorontalo, sesuai Akta Perkawinan Nomor 22/1933/II/01/2009;-----
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di Perum Aspol Desa Ulapato A Kec. Telaga Kab. Gorontalo ; -----
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama : -----
 1. NATHAN ADRIANO ARMANDO KARUNDENG Lahir di Gorontalo pada tanggal 23 Maret 2007 Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai kutipan akta kelahiran No. 7501CLU1210200900603 tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo ; -----
 2. NICK ABRAM JOHAN KARUNDENG, lahir di Kabupaten Gorontalo pada tanggal 18 November 2013, Jenis Kelamin laki-laki sesuai Kutipan Akta Kelahiran 7501-LU-06122013-0006 tanggal 06 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo;-----
4. Bahwa sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ; -----
5. Bahwa awal mula diantara kami Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran sekitar tahun 2014 dan puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2016 tepatnya di Aspol Gorontalo dan saat itulah isteri Penggugat turun dari rumah bersama kedua anak kami dengan membawa semua pakaian secara bertahap; -----
6. Bahwa setelah isteri bersama kedua anak turun dari rumah dan langsung menetap Aspol Mako Brimob polda Gorontalo;-----



7. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencegah agar isteri dan anak-anak tidak turun dari rumah, namun Tergugat tetap bersikeras untuk turun dari rumah dan itu sudah terjadi beberapa kali;-----
8. Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah pada bulan Maret tahun 2006, Penggugat tinggal sendiri di ASPOL POLRES GORONTALO;
9. Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali mengajukan Permohonan cerai terhadap pimpinan, yang pertama pada bulan Juli 2016 tapi pimpinan masih berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang kedua baru diberikan izin oleh pimpinan ;-----
10. Bahwa Pegajuan dan ataupun gugatan cerai ini atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat tanpa ada unsure paksaan dan dorongan dari orang lain;-----
11. Bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat menyampaikan apabila hal ini adalah jalan yang terbaik, maka orang tua dari Penggugat maupun Tergugat tidak mau mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;---
12. Bahwa percecokan yang terjadi selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan damai seperti yang diharapkan ;-----
13. Bahwa oleh karena itu jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan sehingga tidak ada jalan lagi selain perkawinan tersebut putus karena perceraian ; -----
14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : -----
 - NATHAN ADRIANO ARMANDO KARUNDENG Lahir di Gorontalo pada tanggal 23 Maret 2007 Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai kutipan akta kelahiran No. 7501CLU1210200900603 tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo ; -----
 - NICK ABRAM JOHAN KARUNDENG, lahir di Kabupaten Gorontalo pada tanggal 18 November 2013, Jenis Kelamin laki-laki sesuai Kutipan Akta Kelahiran 7501-LU-06122013-0006 tanggal 06 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo;-----



Makasekalipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat, namun untuk masalah tanggung jawab anak tersebut masih tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat ; -----

15. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, maka untuk itu memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri / Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----

Primair : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. OBERTO SIMAJUNTAK, Sth Pencatatan Sipil Kab. Gorontalo, sesuai Akta Perkawinan Nomor 22/1933/II/01/2009 putus karena perceraian sebab tidak mungkin dirukunkan kembali ; -----
3. Menetapkan bahwa anak-anak bernama :-----
 - NATHAN ADRIANO ARMANDO KARUNDENG Lahir di Gorontalo pada tanggal 23 Maret 2007 Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai kutipan akta kelahiran No. 7501CLU1210200900603 tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo ; -----
 - NICK ABRAM JOHAN KARUNDENG, lahir di Kabupaten Gorontalo pada tanggal 18 November 2013, Jenis Kelamin laki-laki sesuai Kutipan Akta Kelahiran 7501-LU-06122013-0006 tanggal 06 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, yang lahir dalam perkawinan tersebut berada dalam pengasuhan



langsung dan pemeliharaan Tergugat hingga ia mencapai dewasa dan mandiri ; -----

4. Menyatakan anak tersebut diatas masih menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Subsida: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut melalui relas panggilan sebagaimana surat-surat panggilan tertanggal 4 Agustus 2017, 14 Agustus 2017 dan 24 Agustus 2017 serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di muka sidang, juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 ayat (1) dan pasal 145 ayat (2) Rbg., oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak dapat dilakukan dengan tidak hadirnya Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan untuk P.1 dan P.4



sementara untuk P.2 dan P.3 adalah fotocopy dari fotocopy, dimana surat bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Deddy Lukman Adrianto Karundeng dengan Diana Holung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nathan Adriano Armando Karundeng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nick Abram Johan Karundeng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Berkas Cerai atas nama Bripka Deddy L.A. Karundeng dengan Brigadir Diana Holung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi UCOQ HARUN:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu sedangkan dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Nathan dan Jo
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak tinggal bersama lagi
- Bahwa Penggugat tinggal di Asrama Polres Gorontalo sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana tinggalnya
- Bahwa pimpinan pernah mengundang Penggugat untuk mediasi dengan Tergugat
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah dan sudah 2 (dua) tahun terakhir
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat



- Bahwa Penggugat sering mengunjungi anak-anaknya dan sering mengirim uang ke Manado untuk anak-anaknya ;

2. Saksi RAHMAT KAPOYOS:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Nathan dan Jo
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak tinggal bersama lagi
- Bahwa Penggugat tinggal di Asrama Polres Gorontalo sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggalnya
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah dan sudah 2 (dua) tahun terakhir
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat
- Bahwa Penggugat sering mengunjungi anak-anaknya dan sering mengirim uang ke Manado untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat sudah tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi karena adanya percekocokan dan pertengkaran terus menerus serta tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2016;



Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tanda P-1, serta keterangan para saksi bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah membentuk sebuah keluarga dan rumah tangga berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/1933/II/01/2009 pada Dinas Pencatatan Sipil Kab. Gorontalo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta apakah benar Tergugat selaku istri telah meninggalkan keluarga sejak bulan Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang adalah tetangga Penggugat dan Tergugat serta teman kerja Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan kehidupan rumah tangga yang selayaknya harus diaruhi dalam keluarga yang normal dan harmonis, di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Maret 2016, dan sebelum Tergugat meninggalkan rumah tersebut, telah sering terjadi pertengkaran dan cekcok di antara mereka ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga, rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/1933/II/01/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gorontalo, tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil jika akan melangsungkan Perceraian harus tunduk pada PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 ,berdasarkan atas keterangan para saksi jika sekarang Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka menurut pasal 3 ayat 1 PP



No.45 tahun 1990, Tergugat telah memenuhi syarat melakukan Perceraian karena telah mendapatkan Surat Keterangan dari atasannya. Dan berdasarkan atas Bukti P.4 yaitu berupa Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian berupa Berkas Cerai atas nama Briпка Deddy L.A. Karundeng dengan Brigadir Diana Holung. maka Penggugat telah memiliki ijin darai atasan sesuai dengan PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa dari data-data di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat DEDDY L.A. KARUNDENG dengan Tergugat DIANA HOLUNG sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/1933/II/01/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gorontalo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke 3 dan point 4 Majelis berpendapat bahwa anak-anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya tersebut sudah bukan pasangan suami istri lagi akan tetapi tanggungjawab terhadap pendidikan serta nafkah dari anak-anak tersebut merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Dalam hal ini karena kedua anak-dari penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai usia dewasa maka terhadap pengasuhan anak tersebut Majelis berpendapat hak bagi seorang ibu untuk merawatnya hingga anak-anak tersebut dewasa dan



mengenai nantinya setelah dewasa anak-anak tersebut ingin ikut salah satu orang tuanya hal itu merupakan hak masing-masing anak, akan tetapi Kewajiban Penggugat tetap menafkai kedua anak tersebut, maka untuk petitum 3 dan petitum 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap akta perkawinan yang diterbitkan oleh Gereja Majelis hakim berpendapat Bahwa dalam hal urusan perkawinan untuk masyarakat non muslim harus menempuh dua hal yaitu perkawinan menurut agama yang kemudian dilanjutkan dengan mencatatkan perkawinan tersebut di Disdukcapil sehingga dengan demikian sahlah perkawinan mereka secara Negara, maka dalam hal ini Majelis hanya mencabut atau membatalkan Pencatatan perkawinan yang dicatatkan dalam Disdukcapil sementara untuk perkawinan yang dilangsungkan didepan pemuka agama bukanlah ranah dari Pengadilan sehingga bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mencabut akta perkawinan tersebut, maka terhadap Kutipan Akta pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. OBERTO SIMAJUNTAK, Sth tidak dapat dicabut oleh Pengadilan dan masih sah menurut hukum agama perkawinan diantara keduanya sehingga petitum pont 2 hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan karenanya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat, setelah diperiksa dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah beralasan dan berdasar hukum serta tidak melawan hak, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan putusan perkara ini haruslah dijatuhkan dengan verstek;

Mengingat, Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 2 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 8 tahun 2004, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Peraturan



Pemerintah No.10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir* ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat DEDDY L.A. KARUNDENG dengan Tergugat DIANA HOLUNG sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/1933/II/01/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gorontalo, *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya* ;
4. Menetapkan bahwa anak-anak bernama :
 - NATHAN ADRIANO ARMANDO KARUNDENG Lahir di Gorontalo pada tanggal 23 Maret 2007 Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai kutipan akta kelahiran No. 7501CLU1210200900603 tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo ;
 - NICK ABRAM JOHAN KARUNDENG, lahir di Kabupaten Gorontalo pada tanggal 18 November 2013, Jenis Kelamin laki-laki sesuai Kutipan Akta Kelahiran 7501-LU-06122013-0006 tanggal 06 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, yang lahir dalam perkawinan tersebut berada dalam pengasuhan langsung dan pemeliharaan Tergugat hingga ia mencapai dewasa dan mandiri ;
5. Menyatakan anak tersebut diatas masih menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, oleh ESTHER SIREGAR,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA,S.H.,M.H. dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama,dibantu oleh ZUHRIATI USMAN.,S.H, Panitera Pengganti serta Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE SUDIARTA,S.H.,M.H.

ESTHER SIREGAR,S.H.,M.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ZUHRIATI USMAN.,S.H.,